



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lanong Anak Alm Lao;
2. Tempat lahir : Angan Tembawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Angan Tembawang Rt/Rw Ds. Angan Tembawang Kec. Jelimpo Kab. Landak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara:

1. Menyatakan Terdakwa Lanong Anak (Alm) Lao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tuntutan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch;
 - 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT;
 - 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION;
 - 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg.
Dikembalikan kepada pihak SD Negeri 01 Jelimpo melalui Saksi TURYANTO.
 - 1 (satu) buah balok kayu persergi empat dengan panjang \pm 1 meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lanong Anak (Alm) Lao pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di SD Negeri 01 Jelimpo yang beralamat di Dusun Jelimpo Desa Jelimpo Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik SD Negeri 01 Jelimpo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu ruang Kepala Sekolah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ruang guru lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi yang Terdakwa temukan disekitaran dinding ruang guru untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruang guru melalui lubang tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam ruangan secara paksa hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sebelumnya dilewati oleh Terdakwa dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni pihak SD Negeri 01 Jelimpo.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan pihak SD Negeri 01 Jelimpo mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.4.105.000 (empat juta seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Turyanto Bin Wiryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri 01 Jelimpo sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di ruang guru SD Negeri 01 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang baru diketahui oleh pihak sekolah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ditelfon oleh Saksi Rudi Kurniadi yang merupakan guru Honorer di SDN 01 Jelimpo dan menginformasikan bahwa ruang guru dalam keadaan teracak-acak dan diduga ada pencuri yang masuk ke dalam ruangan, kemudian Saksi memberitahu Saksi Rudi Kurniadi agar jangan menyentuh benda apapun yang ada di ruang guru agar besok harinya dilakukan pengecekan secara bersama-sama. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi tiba di SD Negeri 01 Jelimpo dan langsung melakukan pengecekan ruang guru bersama dengan guru lainnya. Dari hasil pengecekan tersebut, Saksi mendapati bahwa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg telah hilang dari ruang guru. Setelah itu, Saksi langsung mengecek dinding lemari yang telah berlubang yang mana diduga sebagai jalur masuk pelaku masuk ke dalam ruang guru. Selain itu Saksi juga melihat pintu ruang guru telah rusak dan terdapat bekas congkelan di bagian pintu ruang Kepala Sekolah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg dibeli menggunakan anggaran Dana BOS oleh Kepala Sekolah terdahulu;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anggota Polsek Ngabang sekitar bulan September 2022 bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik SD Negeri 01 Jelimpo dikarenakan pada saat anggota Polsek Ngabang menggeledah rumah Terdakwa terkait perkara pencurian di SD Negeri 09 Jelimpo, anggota Polsek Ngabang juga menemukan barang-barang milik SD Negeri 01 Jelimpo yang dilaporkan hilang pada bulan Mei 2022 lalu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas mengakibatkan pihak SD Negeri 01 Jelimpo mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.4.105.000 (empat juta seratus lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rudi Kurniadi Alias Rudi Bin Bujang Sopyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru honorer pada SD Negeri 01 Jelimpo;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di ruang guru SD Negeri 01 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang baru diketahui oleh pihak sekolah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi yang hendak mengambil kursi dari dalam ruang guru SD 01 Jelimpo kemudian melihat pintu ruangan tersebut sudah tidak terkunci lagi dan pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan tersebut, Saksi melihat ruangan tersebut sudah berantakan, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi AJIANTO untuk memberitahukan hal tersebut. Tidak lama kemudian Saksi AJIANTO datang ke SD 01 Jelimpo dan setelah melihat kondisi ruang guru yang berantakan, Saksi AJIANTO menyuruh Saksi menghubungi Saksi TURYANTO selaku Kepala Sekolah SD 01 Jelimpo melalui sambungan telfon. Pada saat itu Saksi TURYANTO meminta Saksi agar jangan menyentuh benda apapun yang ada di ruang guru agar besok harinya dilakukan pengecekan secara bersama-sama. Keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bersama-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



sama dengan guru lainnya, Saksi mendapati bahwa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg telah hilang dari ruang guru;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg dibeli menggunakan anggaran Dana BOS oleh Kepala Sekolah terdahulu;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah lubang pada dinding lemari ruang guru yang berukuran cukup besar yang mana diduga lubang tersebut merupakan jalur keluar masuk pelaku untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruang guru. Selain itu pada bagian pintu ruang guru juga sudah dalam kondisi dirusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Ajianto Anak Andai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru pada SD Negeri 01 Jelimpo;
- Bahwa terdapat barang yang diambil orang tak dikenal di ruang guru SD Negeri 01 Jelimpo yang mengakibatkan hilangnya beberapa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang baru diketahui oleh pihak sekolah pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saksi RUDI KURNIADI bahwa ruang guru telah kecurian. Setelah itu Saksi langsung pergi menuju SD 01 Jelimpo dan pada saat Saksi tiba di sekolah Saksi melihat ruangan tersebut sudah berantakan serta terdapat kerusakan pada dinding lemari yang berada di ruang guru. Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi RUDI KURNIADI menghubungi Saksi TURYANTO selaku Kepala Sekolah SD 01 Jelimpo untuk memberitahukan hal tersebut. Pada saat itu Saksi TURYANTO meminta agar jangan menyentuh benda apapun yang ada di ruang guru agar besok harinya dilakukan pengecekan secara bersama-sama. Keesokan harinya setelah dilakukan pengecekan bersama-sama dengan guru lainnya, Saksi mendapati bahwa barang inventaris sekolah berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT , 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg telah hilang dari ruang guru;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg dibeli menggunakan anggaran Dana BOS oleh Kepala Sekolah terdahulu;
- Bahwa Saksi melihat ada sebuah lubang pada dinding lemari ruang guru yang berukuran cukup besar yang mana diduga lubang tersebut merupakan jalur keluar masuk pelaku untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam ruang guru. Selain itu pada bagian pintu ruang guru juga sudah dalam kondisi rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang mana seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 01 Jelimpo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ruang guru lalu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sebelumnya dilewati oleh Terdakwa dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 01 Jelimpo adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch;
- 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT;
- 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION;
- 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter;
- 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg;
- 1 (satu) buah balok kayu persergi empat dengan panjang \pm 1 meter

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang mana seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 01 Jelimpo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ruang guru lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sebelumnya dilewati oleh Terdakwa dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg yang seluruhnya merupakan inventaris SD Negeri 01 Jelimpo adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa Lanong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Alm Lao lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain;

Menimbang, bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ru ang guru lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg. Setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sebelumnya dilewati oleh Terdakwa dan selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benda-benda berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga disebut sebagai barang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg telah dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula sehingga Terdakwa telah mengambil barang tersebut dan menjadikan barang tersebut dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan inventaris SD Negeri 01 Jelimpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya merupakan milik oranglain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ruang guru lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin atau persetujuan dari pihak SDN 01 Jelimpo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju arah Jelimpo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru dengan Nopol KB 5438 YG (disita dalam perkara lain). Setibanya di perempatan Jelimpo, Terdakwa menghentikan kendaraannya dan melihat kondisi sekitar dalam keadaan sepi. Kemudian Terdakwa pergi menuju jalan lama Jelimpo dan pada saat melintas di depan SD Negeri 01 Jelimpo, Terdakwa melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi. Setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang pagar sekolah lalu pergi menuju ruang Kepala Sekolah. Setibanya di depan ruang Kepala Sekolah sekira pukul 00.30 WIB atau Minggu dini hari tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng (dalam daftar pencarian barang bukti) yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dari rumah hingga pintu tersebut kemudian terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang mana laptop tersebut kemudian diletakkan oleh Terdakwa di depan pintu ruang Kepala Sekolah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju bagian belakang sekolah dan melihat sebuah lubang pada dinding ruang guru lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu berbentuk persegi untuk memperbesar ukuran lubang tersebut dengan cara dicongkel dan dipukul dengan maksud agar Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memperbesar ukuran lubang tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam lubang tersebut lalu mendorong pintu yang dikunci dari dalam hingga terbuka. Setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang guru

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch, 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT, 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION, 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter serta 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah mempertimbangkan berbagai sisi, baik dari sisi Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan bisa dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch;
- 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT;
- 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION;
- 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter;
- 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg.

Merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis serta berguna bagi pemiliknya sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

- (satu) buah balok kayu persergi empat dengan panjang \pm 1 meter.

Merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertahankan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara 174/Pid.B/2022/PN Nba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lanong Anak Alm Lao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV Merk LG ukuran 29 Inch;
 - 1 (satu) unit Receiver Merk GOLDSAT;
 - 1 (satu) unit Receiver Merk K-VISION;
 - 1 (satu) unit terminal listrik dengan kabel sepanjang 10 meter;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 3 kg.Dikembalikan kepada pihak SD Negeri 01 Jelimpo melalui Saksi TURYANTO.
 - 1 (satu) buah balok kayu persergi empat dengan panjang \pm 1 meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)